

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Komponen Input

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang analisis pembangunan *Waterfront City* terhadap pemenuhan indikator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga di Kota Pariaman tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pembangunan *Waterfront City* telah sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Tetapi masih kurang dalam koordinasi antar sektor terutama dalam melibatkan Dinas Kesehatan dalam pembangunan *Waterfront City*.

b. Kebijakan

Kebijakan khusus pembangunan *Waterfront City* untuk pemenuhan indikator STBM pilar sampah dan limbah cair rumah tangga belum ada. Selain itu belum ada dasar peraturan yang menjadi patokan bagi pembangunan *Waterfront City* secara menyeluruh di Kota Pariaman seperti *masterplan* perencanaan pembangunan *Waterfront City*.

c. Dana

Dana untuk mendukung pembangunan *Waterfront City* telah dianggarkan didalam RPJMD. Tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai masalah

kekurangan dana dan pendanaan kegiatan STBM belum didukung dengan dana pembangunan *Waterfront City*.

d. Metode

Metode pembangunan *Waterfront City* dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan diampu oleh instansi berbeda dan telah berwawasan lingkungan.

Metode pelaksanaan STBM telah dilakukan, tetapi masih fokus pada pilar 1 dan 2. Pilar sampah dan limbah cair rumah tangga belum jadi prioritas. Dalam pembangunan belum melibatkan kegiatan STBM pilar sampah dan limbah cair rumah tangga.

e. Sarana Prasarana


Sarana prasarana yang menunjang kegiatan untuk pemenuhan STBM pilar sampah dan limbah cair rumah tangga belum baik. Beberapa tempat sampah masih minim, tidak tersebar merata, dan bahkan ada yang sudah tidak layak pakai. Untuk SPAL, khusus pembuangan air limbah dapur masih langsung dibuang kesungai sehingga belum memenuhi syarat.

2. Komponen Proses

a. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan belum sesuai dengan alur perencanaan kawasan tepian air. Akan tetapi, telah menerapkan prinsip perencanaan yang berwawasan lingkungan untuk daerah tepian air. Selain itu, dalam langkah perencanaan belum melibatkan kegiatan STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.

b. Pelaksanaan



Pelaksanaan pembangunan belum maksimal karena masih ada lokasi yang direncanakan belum dilakukan pembangunan dan pelaksanaan STBM untuk pilar sampah dan limbah cair rumah tangga belum maksimal dilaksanakan dan belum berkoordinasi dengan pembangunan *Waterfront City*.

c. Monitoring evaluasi

Belum ada tim pengawasan *Waterfront City* di Kota Pariaman. Saat ini pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab pembangunan. Untuk *Waterfront City* Talao Pauh telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Pengawasan STBM belum berkoordinasi dengan pengawasan *Waterfront City*.

d. Partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat kurang karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak memiliki SPAL sesuai syarat.

3. Komponen Output

Pembangunan *Waterfront City* belum mencapai tujuan pembangunan *Waterfront City* di Kota Pariaman dan belum dapat memenuhi indikator STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kota Pariaman

- a. Membuat dan menetapkan kebijakan khusus untuk pembangunan *Waterfront City* terhadap STBM pilar sampah dan limbah cair rumah tangga di Kota Pariaman.

- b. Menetapkan dan mengesahkan Tim pembangunan dan pengawasan pelaksanaan *Waterfront City* di Kota Pariaman.
- c. Mewajibkan setiap instansi yang terlibat untuk membuat laporan terkait pelaksanaan pembangunan *Waterfront City* sebagai bahan evaluasi.
- d. Menetapkan tugas dan menguatkan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan *Waterfront City* di Kota Pariaman.
- e. Bersama perangkat daerah membuat peraturan mengenai pembangunan *Waterfront City* untuk membantu pemenuhan STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga di Kota Pariaman.
- f. Melakukan pemantauan dan penyuluhan bersama Dinas Kesehatan kepada masyarakat dan perangkat desa yang berada di lokasi pembangunan *Waterfront City* terkait pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga.

2. Dinas Kesehatan Kota Pariaman

- a. Ikut terlibat dan berperan dalam pembangunan *Waterfront City* mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mendukung tercapai STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.
- b. Menjalinkan koordinasi dengan baik antar sesama instansi yang terlibat dengan pembangunan *Waterfront City* di Kota Pariaman.
- c. Dalam kegiatan pra-pembangunan ikut melakukan sosialisasi dalam bentuk pemicuan dahulu kepada masyarakat sekitar lokasi sebelum *Waterfront City* dibangun.
- d. Menerapkan aturan dan sanksi bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan membuat SPAL sesuai syaratnya dan diperkuat juga

dengan kegiatan pemucuan dan penyuluhan mengenai sampah dan air limbah kepada masyarakat.

- e. Membuat pelaporan terkait pembangunan *Waterfront City* dalam mendukung capaian STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga dan melaporkannya pada BAPPEDA.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

- a. Ikut terlibat dan berperan dalam pembangunan *Waterfront City* mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mendukung tercapai STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga.
- b. Mengkaji dampak lingkungan khususnya indeks kualitas air di lokasi pembangunan *Waterfront City* sehingga dapat menjadi bahan penguatan untuk pembangunan *Waterfront City*.
- c. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan terkait perilaku membuang sampah dan limbah cair rumah tangga masyarakat di sekitar lokasi *Waterfront City*.
- d. Menambah jumlah petugas kebersihan dan tempat sampah di lokasi *Waterfront City*.
- e. Terus melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia dibidang kebersihan lingkungan.
- f. Membuatkan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk dibahas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman

- a. Membuat perencanaan untuk pelaksanaan *Waterfront City* kedepannya dengan melibatkan lintas sektor.
- b. Bersama instansi lintas sektor mewujudkan keputusan walikota mengenai rencana pembuatan *masterplan Waterfront City* yang menyeluruh di Kota Pariaman.
- c. Bersama perangkat daerah dan Pemerintah Kota membuat peraturan mengenai pembangunan *Waterfront City* untuk membantu pemenuhan STBM pilar pengamanan sampah dan limbah cair rumah tangga di Kota Pariaman.
- d. Menjadwalkan evaluasi pelaporan kepada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan *Waterfront City* untuk membantu pemenuhan STBM pilar sampah dan limbah cair rumah tangga.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Meninjau kembali laporan perencanaan pembangunan *Waterfront City* dan memperbaikinya sesuai alur perencanaan kawasan tepian air.
- b. Ikut serta dalam pengawasan pembangunan *Waterfront City* di Kota Pariaman.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Perkimlh terkait pembangunan IPAL Komunal disekitar Pembangunan *Waterfront City*.
- d. Membuatkan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk dibahas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.

6. Dinas Pariwisata Kota Pariaman

- a. Mengawasi keseluruhan lokasi *Waterfront City* tidak hanya satu lokasi saja.

- b. Berkoordinasi dengan dinas Perkimlh terkait pengadaan tempat sampah dan SPAL masyarakat.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan perubahan perilaku masyarakat khususnya dalam pembuangan sampah dan SPAL yang memenuhi syarat.
- d. Berkoordinasi dengan pihak desa lokadi *Waterfront City* untuk ikut serta juga dalam melakukan pengawasan *Waterfront City*.
- e. Membuat pelaporan pengawasan pembangunan untuk dibahas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.

7. Perangkat Desa

- a. Berkoordinasi dengan Kader kesehatan lingkungan desa untuk kegiatan STBM dan pembangunan *Waterfront City*.
- b. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan semangat kebersihan di lingkungan masyarakat.
- c. Membuat aturan tentang penanganan sampah dan penyediaan SPAL di lingkungan desa.
- d. Terlibat aktif dalam pengawasan internal terkait STBM dan pembangunan *Waterfront City*.

8. Masyarakat sekitar lokasi *Waterfront City* Kota Pariaman

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pembangunan *Waterfront City* dengan ikut membuang sampah pada tempatnya secara sadar dan aktif dalam kegiatan pemucuan STBM.

- b. Berpartisipasi dengan melakukan perbaikan pada SPAL agar dapat memenuhi syarat.
- c. Mendukung pembangunan IPAL Komunal dengan menyediakan lahan dan menyetujui pembangunan.

